



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling dalam M. Khoiru Rusydi dan Dwi Martani (2014) menjelaskan hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang untuk pengambilan keputusan. *Agency theory* mengasumsikan bahwa setiap manusia memiliki sifat egois, yaitu mementingkan kepentingan diri sendiri secara individual. Teori keagenan juga mengimplikasikan terdapat asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal. Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal sehingga terdapat kesenjangan atau *gap* akan luasnya informasi yang dimiliki oleh manajemen dengan pemilik.

Scott dalam Dista Amalia Arifah (2012) mendefinisikan pengertian teori agensi:

“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motivate a traditional agent to act on behalf of principal when the agent’s interests would otherwise conflict with those of the principal”.

Konflik keagenan dapat mempengaruhi tingkat perlakuan pajak agresif (Zemzem dan Ftouhi, 2013). Permasalahan keagenan dimana terdapat perbedaan kepentingan bagi agen dan prinsipal memicu timbulnya perilaku *aggressive tax avoidance*. Hal ini dikarenakan di satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi sedangkan sisi



lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah.

Maka dalam rangka menjembatani *agency problem* ini timbul perilaku *aggressive tax avoidance* dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Anastasia Diana dan Lilis Setiawati (2014: 1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berikut ini beberapa pengertian pajak yang dikutip oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam Chairil Anwar Pohan (2014: 29):

(1) Menurut P.J.A. Adriani

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) Menurut Rochmat Soemitro

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

(3) Menurut Edwin R. A, Seligmen

“Tax is a compulsory contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”

(Pajak itu merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada pemerintah/ Negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat/keuntungan-keuntungan yang ditunjukkan secara khusus kepada seseorang sebagai imbalannya).

(4) Menurut Fieldman

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan secara sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

(5) Menurut M. J. H. Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maskudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(6) Menurut Soeparman Soemahamidjaya

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut di atas, dapat kita kenali ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, sebagai berikut:

- (1) Pajak dipungut dengan kekuatan berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
- (2) Untuk pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi individual dari pemerintah yang langsung dapat ditunjuk.
- (3) Pajak dipungut oleh negara sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*), baik bagi pemerintah pusat maupun daerah.
- (4) Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- (5) Pajak juga memiliki tujuan yang *nonbudgetair* yang merupakan penjabaran dari fungsi mengatur.

b. Fungsi Pajak

Menurut Chairil Anwar Pohan (2014: 33) terdapat 2 macam fungsi pajak, sebagai berikut:

- (1) Fungsi Pajak *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Fungsi *budgetair* disebut dengan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk



memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Fungsi ini disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul, berdasarkan fungsi ini pemerintah memungut dana dari penduduknya untuk membiayai berbagai kepentingan negara.

Untuk menegakkan fungsi budgetair ini, pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi perpajakan dari berbagai jenis pajak, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pemungutan pajak hingga pengenaan sanksi perpajakan. Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya menurut undang-undang perpajakan, maka akan diancam pengenaan sanksi pidana.

(2) Fungsi Pajak *Regulerend* (Mengatur)

Fungsi *regulerend* disebut juga sebagai fungsi tambahan bagi pajak, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini adalah sebagai fungsi tambahan/ pelengkap dari fungsi yang utama, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan pemerintah.

Contoh:

- (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- (b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
- (c) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia dipasaran dunia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Asas Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam Chairil Anwar Pohan (2014: 44) mengemukakan bahwa pemungutan pajak hendaklah didasarkan atas empat prinsip yang disebut dengan *Four Maxims/ Four Canons*, adalah sebagai berikut:

(1) *Equality/ Equity*

Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi/ subjek pajak sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat/ penghasilan yang diterima atau dinikmatinya di bawah perlindungan pemerintah.

(2) *Certainty*

Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat ditawar-tawar atau dimulur-mulur.

Kepastian tersebut berarti:

- (a) Harus pasti-pasti, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak (subjek pajak).
- (b) Harus pasti, siapa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak kepada subjek pajak (objek pajak).
- (c) Harus pasti berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak (tarif pajak).
- (d) Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terutang tersebut harus dibayar (prosedur pajak).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) *Convenience*

Dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang menyenangkan/ memudahkan wajib pajak. Contohnya: bagi petani sesudah menuai padinya, bagi karyawan setelah menerima gaji atau penghasilan lain (bunga deposito, bonus, dividen, dan sebagainya). Pada masa sekarang ini saat-saat yang baik dan tepat tersebut diwujudkan dengan pemungutan pajak pada sumbernya (*levying tax at source*) artinya pemungutan pajak oleh pemerintah dilakukan pada waktu menerima gaji, bonus, dividen, bunga deposito.

(4) *Economy*

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*). Bagi wajib pajak hendaklah sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut pajak lebih besar daripada pajak yang dipungut.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013: 7) adalah sebagai berikut:

(1) *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- (b) Wajib pajak bersifat pasif.
- (c) Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak oleh fiskus.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(2) *Self Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- (a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- (b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- (c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

(3) *With Holding System*

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak lain selain fiskus dan wajib pajak.

e. **Tarif Pajak**

Ada 4 macam tarif pajak menurut Mardiasmo (2013: 9), adalah sebagai berikut:

(1) Tarif Sebanding/ Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Contoh:

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

(2) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh:

Besarnya tariff Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00.

(3) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh:

Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

(4) Tarif Degresif

Persentase tariff yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan semakin besar.

f. **Hambatan Pungutan Pajak**

Ada dua jenis hambatan dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2013: 8), antara lain:

(1) Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain:

(a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (b) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- (c) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- (a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- (b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

3. Penghindaran Pajak

a. Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam Chairil Anwar Pohan (2015: 23), *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

Beberapa definisi mengenai penghindaran pajak menurut para ahli (dalam Ngadiman dan Christiany Puspitasari, 2014: 410):

(1) Menurut Balter

Penghindaran pajak merupakan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus hutang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dilakukan dan



meningkatkan *cash flow* perusahaan. Tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan dan sebaliknya akan diperoleh penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan aplikasi pengenaan pajak melalui pengendalian fakta-fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak.

(2) Menurut Mortenson

Penghindaran pajak berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Cara-cara tersebut dapat berupa pemindahan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak atas suatu jenis penghasilan dan usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.

(3) Menurut Anders

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Penghindaran pajak ini juga merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak dapat disebut juga sebagai suatu perencanaan pajak (*tax planning*).

Berdasarkan uraian di atas, maka penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan. Tindakan penghindaran pajak ini bersifat legal karena tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Perlawanan Pajak

Meskipun telah diupayakan dengan menciptakan kebijakan yang memadai, tidak jarang ditemui berbagai kendala atau hambatan atau perlawanan dalam pemungutan pajak. Ada dua bentuk perlawanan pajak yang dilakukan warga negara menurut R. Santoso Brotodiharjo dalam Chairil Anwar Pohan (2015: 22):

(1) Perlawanan Pasif

Meliputi hambatan yang mempersukar pemungutan pajak yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, perkembangan intelektual dan moral penduduk, serta sistem dan cara pemungutan pajak itu sendiri.

(2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak.



c. Perlawanan Aktif

Dalam kaitannya dengan perlawanan aktif, ada beberapa modus yang biasanya digunakan wajib pajak untuk menghindari pajak, yakni:

(1) *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Tax avoidance adalah metode dan teknik yang digunakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

(2) *Tax Evasion* (Penggelapan atau Penyeludupan Pajak)

Tax evasion adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/ tidak pidana fiskal atau kriminal. Oleh sebab itu, *tax planner* yang baik, cara ini tidak direkomendasi untuk diaplikasikan. *Tax evasion* adalah kebalikan dari *tax avoidance*.

(3) *Tax Saving* (Penghematan Pajak)

Tax Saving adalah upaya wajib pajak mengelak utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pertambahan nilainya, atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.

Interaksi ideal antara fiskus dan wajib pajak terwujud tatkala fiskus menyediakan fasilitas penuntasan kewajiban yang memadai guna mendukung

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kehendak wajib pajak memberikan kontribusinya bagi penerimaan negara. Idealita tersebut dapat urung terwujud ketika fiskus tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik atau ketika wajib pajak mengunggulkan kepentingan pribadi, sehingga cenderung melakukan berbagai daya untuk menghindari tertagihnya kewajiban pajak. Tindakan wajib pajak untuk menghambat pungutan pajak disebut sebagai perlawanan pajak, dikategorikan sebagai berikut (Jeni Susyanti dan Ahmad Dahlan, 2015: 11):

- (1) Pasif: Penghambatan dilakukan melalui tindakan yang tidak secara langsung berkaitan dengan rangkaian aktivitas penghitungan, pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak terutang. Contoh perlawanan pasif sebagai berikut.
 - i. Struktur ekonomi: wajib pajak mengubah keputusan produksi atau konsumsinya untuk meminimalisasi beban pajak.
 - ii. Sistem pemungutan: wajib pajak sebisa mungkin berkelit dari keharusan memungut PPh pihak ketiga yang bertransaksi dengannya.
 - iii. Perkembangan intelektual dan moral penduduk: penduduk melaksanakan kehidupan keseharian tanpa dilandasi kesediaan turut serta meningkatkan penerimaan negara.
- (2) Aktif: Penghambatan dilakukan di salah satu atau beberapa tahanan di dalam kerangka penghitungan, pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak, baik melalui tindak dilakukannya suatu tanggung jawab wajib pajak, dilakukannya tanggung jawab tidak secara sepenuhnya, maupun

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penyediaan informasi yang tidak benar dalam pemenuhan tanggung jawab perpajakan. Perlawanan aktif terbagi sebagai berikut.

- i. *Tax Avoidance*: Perlawanan dilakukan melalui berbagai cara yang masih dapat dibenarkan secara hukum, memanfaatkan celah dan kelemahan peundangan.
- ii. *Tax Evasion*: Perlawanan dilakukan melalui berbagai cara yang sebenarnya secara tegas dilarang oleh hukum, memanfaatkan lemahnya penegakan sanksi oleh aparat yang berwenang.

4. Ukuran Perusahaan (*Size*)

Menurut Rizkia Anggita Sari (2012: 128), ukuran perusahaan (*size*) merupakan skala yang digunakan dalam menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Menurut Hormati dalam Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014: 251), ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total asset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total asset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.

Menurut Rego dalam Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014: 251), ciri khas suatu perusahaan dapat dilihat dari ukuran perusahaannya dan *multinational company*. Semakin besar ukurannya, maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan *tax avoidance* dari setiap transaksi. Selain itu perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa



melakukan transfer laba ke perusahaan yang berada di lain negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain: total aset, penjualan bersih, dan kapitalisasi pasar (Fitiriani dalam Andhika, 2010: 49). Ukuran perusahaan pada umumnya hanya terbagi dalam 2 kategori yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama.

5. *Leverage*

Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* disebut juga rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya, Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca. Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur sampai seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh pihak luar (dengan utang) (Freddy Rangkuti, 2015: 123). Perusahaan kecil cenderung memiliki tingkat *leverage* yang tinggi dan problem *cash flow*, sedangkan perusahaan besar lebih mampu beroperasi pada tingkat yang optimal, mampu dalam memenuhi permintaan pasar, dan mampu menghasilkan laba dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perolehan laba emiten yang cukup besar akan memberikan signal yang positif terhadap investor, sehingga akan meningkatkan *return* saham.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Beberapa devinisi *leverage* menurut para ahli dalam Ngadiman dan

Christiany Puspitasari (2014: 411):

(1) Menurut Sartono dan Husnan

Leverage adalah penggunaan hutang untuk membiayai investasi. *Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang dalam pembiayaan. *Leverage* juga menggambarkan hubungan antara *total assets* dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk meningkatkan laba.

(2) Menurut Kurniasih dan Sari

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. *Leverage* ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. Variabel *leverage* diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total *asset* perusahaan.

(3) Menurut Godfrey, *et al.*

Leverage adalah “*the use of debt to finance an entity, often measured as the amount of debt to equity or as the amount of liabilities to assets*”. *Leverage* menunjukkan penggunaan hutang untuk membiayai investasi dan *asset* yang dimiliki oleh perusahaan. *Leverage* dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. *Leverage* menunjukkan seberapa jauh perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dibiayai oleh hutang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal.

Dari definisi-definisi di atas maka *leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan *asset* perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Ada beberapa macam rasio yang bisa dihitung menurut Mamduh M. Hanafi dan Abdul halim (2014: 79):

(1) Rasio total utang terhadap total aset

$$\text{Rasio Total Utang Terhadap Total Aset} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Rasio ini menghitung seberapa jauh dana disediakan oleh kreditur. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan *leverage* keuangan (*financial leverage*) yang tinggi. Penggunaan *financial leverage* yang tinggi akan meningkatkan Rentabilitas Modal Saham (*Return on Equity* atau ROE) dengan cepat, tetapi sebaliknya apabila penjualan menurun, rentabilitas modal saham (ROE) akan menurun cepat pula. Risiko perusahaan dengan *financial leverage* yang tinggi akan semakin tinggi pula.

(2) Rasio *Times Interest Earned*

$$\text{TIE} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT)}}{\text{Bunga}}$$

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan membayar utang dengan laba sebelum bunga pajak. Bisa juga dikatakan rasio ini menghitung seberapa besar laba sebelum bunga dan pajak yang tersedia untuk menutup beban

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tetap bunga. Rasio yang tinggi menunjukkan situasi yang “aman”, meskipun barangkali juga menunjukkan terlalu rendahnya penggunaan utang (penggunaan *financial leverage*) perusahaan. Sebaliknya, rasio yang rendah memerlukan perhatian dari pihak manajemen.

(3) Rasio *Fixed Charge Coverage*

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{Laba Sebelum Bunga dan Pajak (EBIT) + Biaya Sewa}}{\text{Bunga + Biaya Sewa}}$$

Rasio yang menghitung kemampuan perusahaan membayar beban tetap total, termasuk biaya sewa. Rasio ini memperhitungkan sewa, karena meskipun sewa bukan utang, tetapi sewa merupakan beban tetap dan mengurangi kemampuan utang (*debt capacity*) perusahaan. Beban tetap tersebut mempunyai efek yang sama dengan beban bunga.

6. Kualitas Audit

Salah satu faktor yang mendasari keberadaan jasa audit adalah independensi. Dalam melakukan verifikasi auditor harus bersikap independen.

Menurut Watts dan Zimmerman dalam Efraim Ferdinan Giri (2010) menyatakan bahwa auditor seharusnya berkewajiban memelihara sikap independensi, dalam kondisi ketiadaan regulasi sekalipun, sehingga *self-monitoring* mungkin sudah cukup memadai. Independensi auditor merupakan pondasi bagi laporan auditor yang reliabel menurut POB (*Professional Oversight Board*) dalam Efraim Ferdinan Giri (2010). Mautz dan Sharaf dalam Efraim Ferdinan Giri (2010) menyatakan bahwa ancaman terbesar bagi independensi auditor adalah adanya perlambanan dan seringkali terjadi erosi pada kejujuran yang seharusnya netral dan objektif (*disinterestedness*). Penelitian Geiger dan Ranghunandan dalam Efraim



Ferdinan Giri (2010) menemukan bahwa auditor mungkin mengeluarkan laporan audit yang wajar tanpa pengecualian sebelum perusahaan klien bangkrut. Kebangkrutan suatu perusahaan seharusnya bisa dideteksi oleh auditor.

Menurut PSA no. 04 Audit, standar independensi mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan memihak kepentingan siapa pun. Auditor wajib jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain atas laporan auditor independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (PSA 29 SA Seksi 208 tahun 2001), ada lima jenis pendapat auditor:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian.

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku.

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian.

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4. Pendapat tidak wajar.

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat.

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (*professional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.

1. Standar Umum

Auditor harus memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang memadai, independensi dalam sikap mental dan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama

2. Standar pelaksanaan pekerjaan lapangan

Perencanaan dan supervisi audit, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian internal, dan bukti audit yang cukup dan kompeten.

3. Standar pelaporan

Pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pernyataan mengenai ketidakkonsistensian penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, pengungkapan informatif

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam laporan keuangan, dan pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Beberapa definisi kualitas audit menurut Restu Agusti dan Nastia Putri

Pertiwi (2013):

(1) Menurut De Angelo

Kualitas audit didefinisikan sebagai kemungkinan auditor menemukan kesalahan material dalam laporan keuangan klien dan melaporkannya.

(2) Menurut Rosnidah

Kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan klien.

(3) Menurut *American Accounting Association Financial Accounting Committee*

Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi.

(4) Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

Audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu.

Dari pengertian kualitas audit di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan auditan, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Penelitian Terdahulu

Peneliti merujuk pada empat penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu**

Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
Nama Peneliti: Pradim Ferdinan Giri (2010) Nama Institusi: Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Pengaruh Tenur Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Reputasi KAP Terhadap Kualitas Audit: Kasus Rotasi Wajib Auditor di Indonesia	1. Umur Perusahaan 2. Ukuran Perusahaan 3. Aliran Kas dari Operasi 4. Kualitas Audit 5. Tenur Auditor 6. Reputasi Auditor	Tenur KAP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit, Reputasi KAP berpengaruh signifikan ketika diuji sebagai variabel tunggal dan sebagai pemoderasi hubungan tenur dengan kualitas audit, Variabel umur perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, variabel ukuran perusahaan dan aliran kas operasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian
1				
2	Nyoman Kristiana Dewi, I Ketut Jati (2014)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Karakter Perusahaan, dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada <i>Tax Avoidance</i> di Bursa Efek Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Tax Avoidance</i> 2. Resiko perusahaan 3. <i>Multinational company</i> 4. Kepemilikan institusional 5. Proposi dewan komisaris independen 6. Kualitas Audit 7. Komite Audit 	Hanya terdapat tiga variabel yang berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> di bursa Efek Indonesia. Variabel tersebut antara lain risiko perusahaan, kualitas audit, dan komite audit.
3	Gede Hendy Darmawan, I Made Sukartha (2014)	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance</i> , <i>Leverage</i> , <i>Return on Assets</i> , dan Ukuran Perusahaan pada Penghindaran Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Corporate Governance</i> 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Return on Assets</i> 4. Ukuran Perusahaan 5. Penghindaran Pajak 	<i>Corporate governance</i> berpengaruh pada penghindaran pajak. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. ROA berpengaruh pada penghindaran pajak. Ukuran perusahaan berpengaruh pada penghindaran pajak.
4	Agadiman, Christianyuspitasari (2014)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghindaran Pajak 2. <i>Leverage</i> 3. Kepemilikan Institusional 4. Ukuran Perusahaan 	<i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Ⓒ Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Kurniasih dan Sari (2013: 65) dalam Ngadiman dan Puspitasari (2014: 413)

melakukan penelitian atas pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Hasilnya ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2007) dalam Ngadiman dan Puspitasari (2014: 413) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan negatif. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati. Dewi dan Jati (2014: 256) dalam Ngadiman dan Puspitasari (2014: 414) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Surbakti (2012) dalam Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014: 251) melakukan penelitian terkait pengaruh karakteristik perusahaan terhadap

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha1: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Leverage Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Kurniasih dan Sari (2013) dalam Ngadiman dan Puspitasari (2014: 417) menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai dari rasio *leverage*, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut yang akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan tidak menjadikan perusahaan melakukan pembiayaan dengan hutang sebesar-besarnya (Kurniasih dan Sari, 2013:61).

Richardson dan Lanis (2007) dalam Ngadiman dan Puspitasari (2014: 418) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan tingkat *leverage* yang tinggi akan mengakibatkan beban pajak yang rendah dimana biaya bunga yang ditimbulkan oleh pembiayaan dengan hutang merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari pajak (*tax deductible*). Hal ini membuat perusahaan lebih memilih untuk melakukan kegiatan modal dengan hutang supaya dapat memanfaatkan keuntungan dari beban pajak yang ditimbulkan.

Ha2: *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kualitas Audit Berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak

Annisa (2012) dalam Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati (2014: 252) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

baik terhadap penghindaran pajak. Hasilnya komite audit dan kualitas audit yang

C dijadikan proksi dalam tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh terhadap tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan.

Ha3: Kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.